

## Percepat Transaksi Non Tunai



Sumber gambar: *sumeks.co*

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Sahabadi T, M.Si., melalui Kabid Perbendaharaan Daerah, Meliadi, M.M. mengatakan, sesuai Surat Menteri Dalam Negeri No. 90/1866/SJ dan Surat Edaran Bupati Lahat tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah, seluruh OPD jajaran Pemkab Lahat diminta segera menjalankan arahan tersebut.

“Transaksi non tunai ini dalam rangka pemantauan rekening pendapatan belanja organisasi perangkat daerah,” kata Meliadi, Selasa (6/10). Lanjutnya, transaksi non tunai ini sudah berjalan sejak awal tahun 2019 lalu. Untuk percepatan, rencana awal sosialisasi transaksi non tunai seharusnya dilaksanakan bulan Mei lalu. Namun, karena *recofusing* covid-19 baru dijalankan bulan Oktober ini.

“Untuk pajak dan retribusi daerah dan pihak ke 3, rata-rata sudah non tunai. Sedangkan untuk belanja OPD, sesuai intruksi Bupati Lahat, diatas Rp 5 juta harus transaksi non tunai,” jelasnya.

Menurut Meliadi, kelebihan transaksi non tunai, bendahara pengeluaran tidak perlu lagi memegang uang tunai untuk melakukan pembayaran belanja. Baik belanja OPD maupun pihak ke-3, sehingga pengeluaran jadi lebih transparan. “Diharapkan kepada seluruh OPD agar dapat merealisasikan surat edaran dan instruksi Bupati Lahat,

soal transaksi non tunai ini. Kalau belum, sanksinya siap-siap diperiksa inspektorat,” ujar Meliadi.

#### **Sumber Berita:**

1. Sumeks.co, *Percepat Transaksi Non Tunai*, Rabu, 7 Oktober 2020.
2. Palpos.id, *Percepat Transaksi Non Tunai, Pantau Rekening Pendapatan Belanja OPD*, Kamis, 8 Oktober 2020.
3. Detiksumsel.com, *BPKAD Lahat Percepat Transaksi Non Tunai*, Selasa, 6 Oktober 2020.

#### **Catatan:**

**1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:**

- Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. (Pasal 1 angka 6)
- Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. (Pasal 4 ayat (1))
- Secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktudan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. (Pasal 4 ayat (2))
- Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (Pasal 4 ayat (3))
- Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. (Pasal 4 ayat (4))
- Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. (Pasal 4 ayat (5))
- Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. (Pasal 4 ayat (6))

- Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. (Pasal 4 ayat (7))
- Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. (Pasal 4 ayat (8))
- Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif. (Pasal 4 ayat (9))
- Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. (Pasal 4 ayat (10))
- Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. (Pasal 4 ayat (11))

**2. Surat Edaran Mendagri Nomor 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tentang Implementasi Non Tunai pada Pemerintah Daerah, bahwa:**

- Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
- Pemandangan uang dengan menggunakan instrumen APMK, cek, bilyet, giro, uang, elektronik atau sejenisnya.
- Dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2018 meliputi seluruh transaksi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.
- Berkoordinasi dengan bank atau lembaga keuangan bukan bank di daerah.
- Pemda menetapkan kebijakan implementasi dan menyusun *action plan*.
- Implementasi transaksi non tunai dapat dilakukan secara bertahap.
- Pemda melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai kepada Mendagri paling lambat 1 Oktober 2017.